

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 04 TAHUN 2004****TENTANG****KEWENANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan Kabupaten telah diakui oleh Pemerintah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan sesuai dengan diktum Pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Pimpinan DPRD adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Unit Organisasi adalah satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kewenangan Daerah meliputi :

- a. Kewenangan Pangkal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950;

- b. Semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja;
 - d. Kewenangan daerah yang telah diakui oleh Pemerintah;
 - e. Kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dijadikan dasar dalam :

- a. penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang realistis, efektif, efisien, rasional dan operasional sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. perencanaan dan penetapan pelayanan dasar yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan serta disediakan daerah;
- d. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diatur pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Dengan Peraturan Daerah menetapkan Daftar Kewenangan Kabupaten;
- b. Mengerjasamakan dengan Kabupaten/Kota, mengerjasamakan dengan Propinsi atau menyerahkan kepada Propinsi kewenangan yang tidak atau belum mampu dilaksanakan;
- c. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan kepada Propinsi sebagaimana tercantum dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD;
- d. Dengan persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan dalam melaksanakan kewenangan yang mengakibatkan peralihan kewenangan dan asset daerah (privatisasi);
- e. Dengan persetujuan Pimpinan DPRD, Bupati dapat melaksanakan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain, membuat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain baik nasional maupun internasional;
- f. Dengan persetujuan Pimpinan DPRD, menambahkan kewenangan baru yang diperoleh dari pelimpahan atau temuan;
- g. Dengan Keputusan Bupati mengatur, mendelegasikan, serta menugaskan kewenangan Kabupaten kepada satuan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Desa dan lembaga non Pemerintah baik nasional maupun internasional;
- h. Dengan Keputusan Bupati menetapkan kebijakan umum dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kewenangan;
- i. Dengan Keputusan Bupati melaksanakan kewenangan lain yang belum tercantum dalam lampiran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala produk hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus dikaji dan ditinjau kembali.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Kewenangan-kewenangan tertentu atau bagian dari kewenangan tertentu yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Kabupaten atau dengan Kota, kerjasama dengan Propinsi atau diserahkan ke Propinsi serta kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

**Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004**

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah Ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

**Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004**

SEKRETARIS DAERAH,



**SUBARNA
NIP. 180 061 022**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN
2004 SERI D1.**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 04 TAHUN 2004
TENTANG
KEWENANGAN DAERAH

I BIDANG PERTANIAN

A Perencanaan dan Pengendalian

- 1 Perencanaan pembangunan pertanian.
- 2 Perencanaan operasionalisasi standar pelayanan minimal di bidang pertanian.
- 3 Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian.
- 4 Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota.
- 5 Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian.
- 6 Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.

B Pengelolaan Sumber Daya Lahan

- 7 Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
- 8 Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekologisnya.
- 9 Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian.
- 10 Penetapan sebaran areal.
- 11 Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan.
- 12 Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

C Pemanfaatan Air Irigasi

- 13 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier
- 14 Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 15 Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
- 16 Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya
- 17 Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.
- 18 Pembinaan dan pemberdayaan Pertumpukan Petani Pemakai Air (P3A) Pertumpukan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- 19 Pembinaan teknis konservasi air.
- 20 Perencanaan Pengembangan sumber daya air.

D Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 21 Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian.
- 22 Pelaksanaan kegiatan pendidikan ke dinas pertanian.
- 23 Pelaksanaan dilidat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.
- 24 Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian.
- 25 Pengalifan SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian.
- 26 Pembinaan dan pengembangan dilidat yang di kelola petani (Fusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya / P4S).
- 27 Pelaksanaan pemenuhan alreditel SPP Daerah/Swasta.

E Penyuluhan Pertanian

- 28 Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- 29 Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
- 30 Penuabah kembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
- 31 Pembinaan dan pengembangan kerjasama kamitraan petani, penyuluh, pencilid dan LSM.
- 32 Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
- 33 Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
- 34 Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.
- 35 pengelolaan perpustakaan tani.
- 36 Pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

F Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian

- 37 Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian.
- 38 Rekayasa protipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
- 39 Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokal.

- 40 Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi
- 41 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
- 42 Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
- 43 Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
- 44 Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah di rekomendasikan secara periodic.
- 45 Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
- 46 Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
- 47 Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
- 48 Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
- 49 Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem.
- 50 Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
- 51 Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
- 52 Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.

G Pupuk dan Pestisida

- 53 Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.
- 54 Pelaksanaan peringatan diri dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.
- 55 Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat Desa.
- 56 Bimbingan penyediaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- 57 Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida
- 58 Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida.
- 59 Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan secara pemusnahan pupuk dan pestisida.
- 60 Sertifikasi produk pupuk dan pestisida lokal

H Obat Hewan

- 61 Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer.
- 62 Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetik dan premix.
- 63 Bimbingan sediaan biologis, farmasetik dan premix.
- 64 Bimbingan dan pengawasan biologis, farmasetik dan premix

I Alat dan Mesin Pertanian

- 65 Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
- 66 Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
- 67 Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
- 68 Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
- 69 Perijin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Produk Lokal dan atau Import
- 70 Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
- 71 Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- 72 Sertifikasi mesin traktor pertanian

J Pakan Ternak

- 73 Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat
- 74 Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pemakaian
- 75 Bimbingan produksi hygiene pakan ternak
- 76 Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran
- 77 Bimbingan produksi benih penghijauan pakan ternak.

K Perbenihan Tanaman

- 78 Pembangunan dan pengelolaan Balai milik Pemerintah.
- 79 Pembinaan Balai benih milik Swasta.
- 80 Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- 81 Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar.
- 82 Bimbingan dan pemantauan produksi benih
- 83 Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembenihan yang meliputi saran, tenaga, dan metode
- 84 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan
- 85 Pemantauana dan evaluasi mutu benih yang beredar
- 86 Pemberian Ijin Produksi Benih Tanaman
- 87 Pengujian dan penyebarluasan benih/ bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura
- 88 Pengaturan penggunaan benih/ bibit unggul
- 89 Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultura
- 90 Pelaksanaan dan bimbingan distribusi pohon induk sertifikasi benih
- 91 Penetapan sentra-sentra produksi
- 92 Identifikasi benih/ bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura

L Pembibitan Ternak

- 93 Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan meliputi : sarana, tenaga kerja, mutu dan metode
- 94 Pengawasan peredaran mutu benih
- 95 Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit
- 96 Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit
- 97 Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta
- 98 Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan
- 99 Bimbingan kastrasi ternak non bibit
- 100 Pemberian ijin produksi bibit.
- 101 Bimbingan produksi bibit
- 102 Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
- 103 Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih midigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah
- 104 Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta
- 105 Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten/Kota
- 106 Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri
- 107 Sertifikasi Bibit Ternak dan Ikan.

M Perlindungan Tanaman

- 108 Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
- 109 Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat.
- 110 Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat.
- 111 Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
- 112 Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.
- 113 Pengamatan dan pemantauan daerah yang di curigai sebagai sumber infeksi OPT.
- 114 Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman.
- 115 Bimbingan, pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
- 116 Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.
- 117 Pengawasan penggunaan pestisida.
- 118 Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir dan kekeringan.
- 119 Penyediaan dukungan pengendalian, prediksi tanaman dan bagian tanaman.
- 120 Pengendalian eksplosi hama dan penyakit
- 121 Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian
- 122 Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian
- 123 Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman
- 124 Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit

N Kesehatan Hewan

- 125 Pengawasan urusan kesejahteraan hewan
- 126 Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan type C
- 127 Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan
- 128 Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan
- 129 Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten
- 130 Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya
- 131 Pemetaan penyakit hewan
- 132 Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis dasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan
- 133 Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

O Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

- 134 Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
- 135 Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
- 136 Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak Pemerintah.

P Pemberian perijinan

- 137 Pemberian ijin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios, dan pengecer
- 138 Pemberian ijin produksi bibit
- 139 Pemberian ijin usaha peternakan.
- 140 Pemberian ijin laborototium kesehatan hewan
- 141 Pemberian ijin usaha rumah sakit/ klinik hewan.
- 142 Pemberian ijin usaha RPH/ RPU kecuall untuk ekspor-impor.

Q Pembinaan Usaha

- 143 Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian.
- 144 Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk pertanian.
- 145 Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian.
- 146 Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.
- 147 Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
- 148 Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian.
- 149 Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.
- 150 Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.

- 151 Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- 152 Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
- 153 Pelaksanaan study Anda/UJKL-UPL di bidang pertanian.
- 154 Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
- 155 Pemberian Ijin Usaha Agro Industri Pertanian
- 156 Pemantauan dan pengawasan ijin usaha agroindustri pertanian

R Sarana Usaha

- 157 Bimbingan pemanfatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
- 158 Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
- 159 Bimbingan pemanfatan kredit agribisnis.
- 160 Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
- 161 Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit

S Ketahanan Pangan

- 162 Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
- 163 Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
- 164 Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat.
- 165 Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan
- 166 Pemantauan, pengkajian dan pengembangan penerapan standar teknis distribusi pangan.
- 167 Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 168 Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
- 169 Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
- 170 Pelaksanaan pengawasan mutu dari keamanan pangan.
- 171 Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetic.
- 172 Pengelolaan sistem jaminan mutu.
- 173 Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
- 174 Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
- 175 Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
- 176 Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
- 177 Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
- 178 Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
- 179 Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
- 180 Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
- 181 Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
- 182 Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.
- 183 Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
- 184 Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.

- 185 Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
- 186 Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran, hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.
- 187 Pemantauan pola konsumsi masyarakat.
- 188 Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
- 189 Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

T Pengembangan Statistik dan sistem Informasi pertanian

- 190 Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi.
- 191 Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam.
- 192 Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.
- 193 Diseminasi kepada pemakai langsung.
- 194 Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
- 195 Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian.
- 196 Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
- 197 Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

II BIDANG KELAUTAN

A SUB BIDANG KELAUTAN

- 1 Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan Laut daerah untuk kemakmuran rakyat.
- 2 Menetapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.
- 3 Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.
- 4 Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau – pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.
- 5 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
- 6 Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.
- 7 Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional.
- 8 Memelihara keamanan dan melaksanakan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah.
- 9 Menyelenggarakan sistem perijinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan.
- 10 Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang – undangan bidang kelautan dan perikanan.
- 11 Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.
- 12 Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

B SUB BIDANG PERIKANAN

- 13 Merencanakan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten/Kota.
- 14 Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan Kabupaten/Kota.
- 15 Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten/Kota.
- 16 Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan perikanan.
- 17 Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di Kabupaten/Kota.
- 18 Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- 19 Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah, air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan.
- 20 Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.
- 21 Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
- 22 Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.
- 23 Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.
- 24 Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.
- 25 Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.
- 26 Membangun dan mengelola Laboratorium tipe B dan C.

- 27 Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan
- 28 Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
- 29 Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati.
- 30 Konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sebatas wilayah laut daerah
- 31 Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah.
- 32 Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah Kabupaten/kota.
- 33 Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.
- 34 Memberikan bimbingan penerapan standar – standar teknis dan sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
- 35 Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.
- 36 Memberikan ijin produksi benih ikan
- 37 Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.
- 38 Membangun dan mengelola balai benih ikan (BBI) lokal.
- 39 Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.
- 40 Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran
- 41 Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
- 42 Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.

- 43 Memberikan ijin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Pemusnahan Pestisida
- 44 Sertifikasi Penggunaan Pestisida Terbatas
- 45 Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan.
- 46 Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.
- 47 Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan
- 48 Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan.
- 49 Menyebarkan prototype alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.
- 50 Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan.
- 51 Membangun dan mengelola unit pengembangan motorisasi bertahap (JPMB).
- 52 Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.
- 53 Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan atau pakan.
- 54 Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.
- 55 Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan.
- 56 Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10GT.
- 57 Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10GT.
- 58 Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
- 59 Membangun dan mengelola pangkalan pendaratan ikan (PPI).
- 60 Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.
- 61 Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (FPI).
- 62 Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah Kabupaten/Kota.
- 63 Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budidaya perikanan.
- 64 Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan.
- 65 Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi.
- 66 Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan.
- 67 Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan.
- 68 Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis pasar ikan.
- 69 Memberi Ijin Peredaran Obat Ikan
- 70 Memantau dan mengawasi ijin usaha
- 71 Memberi Ijin Usaha Penangkapan Ikan Pada Perairan laut Sampai Dengan 4 Mil (Kapal Tanpa Motor, Motor Luar dan Motor Dalam sampai dengan 10 GT)
- 72 Memberi Ijin Usaha Pembudidayaan Ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau).
- 73 Memberikan Ijin Usaha Pembudidayaan Ikan dilaut sampai dengan 4 Mil
- 74 Memberi bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perijinan usaha.
- 75 Memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu.
- 76 Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan.
- 77 Melaksanakan promosi komoditas perikanan.
- 78 Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan.
- 79 Memberi bimbingan analisa usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.

- 80 Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.
- 81 Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
- 82 Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan.
- 83 Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
- 84 Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan
- 85 Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.
- 86 Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan.
- 87 Mengawasi/ memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya.
- 88 Menyusun ketenaga kerjaan perikanan di wilayah kabupaten/Kota.
- 89 Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan.
- 90 Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita.
- 91 Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
- 92 Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani/nelayan (P4S).
- 93 Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.
- 94 Mengumpulkan data dan informasi SDM Perikanan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 95 Menyusun Program Penyuluhan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota (BIPP dan BPP).
- 96 Melaksanakan mimbar saresehan tingkat Kabupaten/Kota.
- 97 Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi.
- 98 Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
- 99 Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
- 100 Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan.
- 101 Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

III BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

a Pengelolaan Air Bawah Tanah.

- 1 Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah.
- 2 Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air.
- 3 Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah
- 4 Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.
- 5 Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air.
- 6 a. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah
- 6 b. Ijin Pengambilan Air Permukaan Tanah
- 6 c. Ijin Pengambilan Air bawah Tanah (SIPPA)
- 6 d. Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA)
- 6 e. Ijin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah
- 6 f. Ijin Penurunan (SIP)
- 7 Memberikan Ijin Juru Bor (SIJB) Air Bawah Tanah
- 8 Memberikan Ijin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
- 9 Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah
- 10 Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air dalam wilayahnya.
- 11 Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

b Inventarisasi Energi dan Sumberdaya Mineral

- 12 Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumberdaya mineral non migas Pemerintah Daerah skala lebih besar 1 : 100.000.
- 13 Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang pertambangan umum di daerah.

- 14 Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah/ Bank data energi dan sumberdaya mineral daerah.
- 15 Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah, melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral

c Survey Dasar Geologi.

- 16 Melaksanakan survey dasar geologi dan telematika lebih besar atau sama dengan skala 1 : 50.000

d Penanggulangan Bencana Alam Geologi.

- 17 Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000
- 18 Pemantauan bencana gerakan tanah

e Pengelolaan Kawasan Kars

- 19 Melakukan inventarisasi kawasan kars
- 20 Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars
- 21 Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000

f Pengelolaan perusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten/ Kota dan wilayah laut sampai 4 mil

a Pertambangan umum (KP)

- 22 Ijin/KP Penyelidikan Umum
- 23 Ijin/Kp Eksplorasi
- 24 Ijin/KP Eksploitasi
- 25 Ijin/KP Pengolahan dan Pemurnian
- 26 Ijin/KP Pengangkutan/ Penjualan
- 27 Ijin/KP Penugasan
- 28 Perpanjangan Ijin/ KP Penyelidikan Umum
- 29 Perpanjangan Ijin/ KP Eksplorasi
- 30 Perpanjangan Ijin/ KP Eksploitasi
- 31 Perpanjangan Ijin/ KP Pengolahan dan Pemurnian
- 32 Perpanjangan Ijin/ KP Pengangkutan/ penjualan
- 33 Peningkatan KP Penyelidikan umum ke KP Eksplorasi
- 34 Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi
- 35 Pembatalan Penyelidikan Umum
- 36 Pembatalan Eksplorasi
- 37 Pembatalan/ Pengakhiran KP Eksplorasi
- 38 Pembatalan Ijin/ KP Pengolahan dan pemurnian
- 39 Pembatalan Ijin/ KP Pengangkutan/ penjualan

b Pertambangan umum (KK/ PKP2B)

- 40 Persetujuan Prinsip Aplikasi
- 41 Surat Ijin penyelidikan pendahuluan
- 42 Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
- 43 Persetujuan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- 44 Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
- 45 Persetujuan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan
- 46 Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
- 47 Pembatalan/ Terminasi
- 48 Perpanjangan surat Ijin penyelidikan pendahuluan
- 49 Perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum
- 50 Perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi
- 51 Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi
- 52 Perpanjangan tahap studi kelayakan
- 53 Perpanjangan tahap kegiatan operasi/ produksi

c Rekomendasi/ persetujuan/ Ijin non Inti

- 54 Surat keterangan ijin Peninjauan (SKIP)
- 55 Surat ijin Bekerja Eksplorasi
- 56 Surat ijin Produksi / Tambang Percobaan
- 57 Surat ijin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling)
- 58 Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- 59 Perubahan batas/ Luas Wilayah KP Penyelidikan umum
- 60 Perubahan batas/ Luas Wilayah KP Eksplorasi
- 61 Perubahan batas/ Luas Wilayah KP Eksploitasi
- 62 Pemindahan KP
- 63 Suspensi/ Penundaan kegiatan
- 64 Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya
- 65 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
- 66 Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
- 67 Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional
- 68 Persetujuan pencairan Security Deposit
- 69 Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan
- 70 Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang bagi Perusahaan yang Berafiliasi
- 71 Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
- 72 Rekomendasi Perubahan Investasi
- 73 Rekomendasi Konsolidasi Biaya
- 74 Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 75 Rekomendasi Ijin Tenaga Kerja Asing
- 76 Rekomendasi Barang Modal
- 77 Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Peralatan
- 78 Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
- 79 Rekomendasi Import Barang/Peralatan dengan Fasilitas OB 23
- 80 Rekomendasi Survey Clearance Survey Udara
- 81 Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
- 82 Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
- 83 Pengujian kelaikan dan pemberian ijin Operasi kapal keruk/ kapal
- 84 Pemeriksaan kelaikan dan pemberian ijin gudang bahan peledak
- 85 Pengujian kelaikan tangki dan pemberian ijin penimbunan bahan bakar cair
- 86 Pengujian kelaikan dan pemberian ijin alat angkut orang (derek)
- 87 Pengujian dan Rekomendasi Kelaikan Pabrik Zat Asam dan Asitelin
- 88 Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang
- 89 Pengesahan Kepala/ Wakil Kepala teknik tambang
- 90 ijin juru ledak (kartu ijin meledakkan)
- 91 Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan Timbunan Over Burden, Tailing, Bahan Toksik dan Bahan Galian
- 92 Persetujuan Kerangka Acuan
- 93 Persetujuan Amdal
- 94 Persetujuan RKL dan RPL
- 95 Persetujuan UKL dan UPL
- 96 Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan UPL

d Tugas Evaluasi dan Persetujuan.

- 97 Renana kerja dan biaya tahunan pemegang KP/ KK/ PKP2B
- 98 Laporan triwulan dan tahunan
- 99 Laporan Eksplorasi lengkap
- 100 Laporan studi kelayakan
- 101 Laporan Amdal atau UKL-UPL
- 102 Rencana Penutupan Tambang.
- 103 Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Tahap Suspensi.
- 104 Laporan Tri Wulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca Tambang.
- 105 Laporan Tri Wulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi.
- 106 Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan :
- 107 Laporan Kemajuan Reklamasi.
- 108 Jaminan Reklamasi.
- 109 Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan.

g Pembinaan dan Pengawasan

- 110 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan.
- 111 Lingkungan :
 - a. Inspeksi Rutin;
 - b. Inspeksi Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - c. Pengujian Kelayakan Prasarana-sarana;
 - d. Pengujian Kualitas Lingkungan.
- 112 Eksplorasi.
- 113 Konservasi.
- 114 Penggunaan Tenaga Kerja.
- 115 Produksi.
- 116 Barang Modal.
- 117 Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam negeri.
- 118 Investasi, Divestasi dan Keuangan.
- 119 Penerapan Standard Pertambangan.
- 120 Jasa Pertambangan.
- 121 Inspeksi kasus lingkungan

B SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

- 122 Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor Untuk Kegiatan Lain diluar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
- 123 Rekomendasi Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
- 124 Ijin Pendirian Penggunaan Gudang Bahan Peledak di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi 12 mil Laut
- 125 Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Bumi
- 126 Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang
- 127 Ijin Pendirian Depot Lokal
- 128 Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)
- 129 Ijin Pemasaran Jenis - Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) Untuk 2 Langkah
- 130 Ijin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
- 131 Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan jasa Penunjang Kecuali yang bergerak di Bidang fabrikasi, Konstruksi, Manufactur, Konsultan dan teknologi Tinggi.

C SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)

- 132 Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, kegiatan :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah.
 - b. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah
 - c. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah
 - d. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
 - e. Menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur.
- 133 Menyelenggarakan perijinan usaha ketenagalistrikan :
 - a. Memproses permohonan ijin usaha ketenagalistrikan
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang saham
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang ijin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan/ keamanan, pelayanan dan lingkungan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perijinan kepada Pemerintah dan Gubernur
- 134 Melakukan Penegakan Hukum dan Pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Daerah, kegiatannya :
 - a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya Peraturan Perundang – undangan di bidang ketenagalistrikan.
 - b. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
 - c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/roma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

- 135 Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Pemanfaatan Energi:
- a. Menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dibidang energi.
 - b. Menyusun Program Pemerintah Daerah dibidang energi.
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi Daerah.
 - d. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi.
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

IV BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A SUB. BIDANG KEHUTANAN

- 1 Penyelenggaraan Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung
- 2 Pemberian Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.
- 3 Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (antara lain, Wisata Alam, Pemanfaatan Air, Pemanfaatan Keindahan dan Kenyamanan).
- 4 Pemberian Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan lindung.
- 5 Penyelenggaraan inventarisasi trestis dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten/Kota.
- 6 Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten/Kota.
- 7 Penyelenggaraan pembentukan wilayah Taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten/Kota.
- 8 Pengelolaan taman hutan raya dan hutan raya di wilayah Kabupaten/Kota.
- 9 Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan.
- 10 Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi (RKT, RKL dan RKPH).
- 11 Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah Kabupaten/Kota
- 12 Penatausahaan hasil hutan
- 13 Pemungutan dan penatausahaan iuran Ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), Dana reboisasi (DR), Provisi sumber daya hutan (PSDH) Dana jaminan kinerja dan Dana Investasi pelestarian hutan
- 14 Pengesahan rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 15 Pengenaan sanksi atau pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Jaminan Kerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
- 16 Penertiban hasil hutan illegal.
- 17 Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan.
- 18 Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
- 19 Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- 20 Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
- 21 Rehabilitasi hutan mangrove didalam dan diluar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi
- 22 Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan.
- 23 Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan.
- 24 Penyelenggaraan pengelolaan Persuteraan alam.
- 25 Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.
- 26 Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang – undangan dan tidak termasuk dalam daftar appendix Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES) pada area buruan
- 27 Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk apendik konvensional on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES) pada area buruan
- 28 Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
- 29 Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.
- 30 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan.

- 31 Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 32 Pemberian ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten/ Kota.
- 33 Perencanaan pembangunan kehutanan wilayah Kabupaten/Kota
- 34 Sertifikasi gaji mesin

B SUB BIDANG PERKEBUNAN

a Perencanaan dan Pengendalian

- 35 Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten/Kota.
- 36 Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten Kota.
- 37 Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten Kota.
- 38 Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan Kabupaten/Kota.
- 39 Penyelenggaraan Inventarisasi dan pemetaan kebun.
- 40 Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten/Kota.

b Perbenihan

- 41 Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih
- 42 Pemberian ijin Usaha Penagkaran Benih Bina Perorangan
- 43 Penilaian berkala terhadap ijin usaha penangkaran benih bina perorangan/ swasta/ proyek
- 44 Pelaksanaan sertifikasi benih/ bibit
- 45 Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
- 46 Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim).
- 47 Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
- 48 Pengembangan sistem informasi perbenihan.
- 49 Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

c Pupuk dan Pestisida

- 50 Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten/Kota.
- 51 Peyuluhan penggunaan pupuk.
- 52 Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota.
- 53 Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di Kabupaten/ Kota.
- 54 Pengembangan system informasi perpupukan di Kabupaten/ Kota.
- 55 Pengujian daya efektivitas pestisida.
- 56 Peyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
- 57 Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
- 58 Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
- 59 Pengembangan system informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten/Kota.

d Alat dan Mesin

- 60 Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.
- 61 Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten/Kota.
- 62 Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.
- 63 Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten/Kota.
- 64 Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.

e PerIjinan Usaha

- 65 Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi perwilayah komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di Kabupaten/Kota – regional - nasional.
- 66 Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten/Kota – regional - nasional.
- 67 Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, social, ekonomis dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
- 68 Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
- 69 Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.

- 70 Pemberian ijin Usaha Perkebunan
- 71 Pemantauan dan evaluasi pemberian ijin Usaha pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 72 Pengembangan sistem informasi perijinan usaha perkebunan di kabupaten/Kota.

f Pengolahan dan Pemasaran Hasil

- 73 Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan lembaga penelitian.
- 74 Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
- 75 Penyuluhan Potensi penggunaan unit pengolahan hasil.
- 76 Pemberian ijin Pengoperasian Unit Pengolahan Hasil dikaitkan dengan ijin usaha Perkebunan mencakup hubungan ekuivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten.
- 77 Pemantauan dan evaluasi pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 78 Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.
- 79 Pengumpulan data dan informasi pasar (local-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
- 80 Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 81 Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (local-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
- 82 Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan.
- 83 Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan local-regional-nasional dan internasional.

g Perlindungan Perkebunan

- 84 Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 85 Pemetaan pengendalian OPT, PHT bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 86 Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
- 87 Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten/Kota.
- 88 Pemantauan penggunaan pestisida.
- 89 Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
- 90 Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya.
- 91 Pengendalian eksplosif hama dan penyakit.
- 92 Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
- 93 Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten/kota.
- 94 Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari

h Sumberdaya Manusia

- 95 Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staff di Kabupaten/Kota.
- 96 Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
- 97 Pengembangan karir staff.
- 98 Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
- 99 Pengembangan system informasi sumberdaya manusia perkebunan.
- 100 Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.

i Budidaya

- 101 Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten/Kota.
- 102 Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten/Kota.
- 103 Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten/Kota.

- 104 Pemantauan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten/Kota.
- 105 Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten/Kota.

J Penyuluhan

- 106 Percobaan hasil lembaga penelitian.
- 107 Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
- 108 Pembuatan demonstrasi plot.
- 109 Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba dan perpustakaan.
- 110 Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten/Kota.
- 111 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten/Kota.

k Data dan Statistik

- 112 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten/Kota.
- 113 Melaksanakan sistem Informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten/Kota.

V BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A Umum Perdagangan dan Perindustrian

- 1 Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
- 2 Penyusunan potensi /propil sektor perindustrian dan perdagangan.
- 3 Mempasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan.
- 4 Sertifikasi generator pembangkit tenaga listrik/ jenset.
- 5 Sertifikasi mesin bubut kayu.
- 6 Sertifikasi mesin heuleur.
- 7 Sertifikasi mesin las listrik dan karbit.
- 8 Sertifikasi mesin babat rumput
- 9 Sertifikasi mesin jahit listrik komersial.
- 10 Sertifikasi mesin potong kertas komersial.
- 11 Sertifikasi tungku api li.
- 12 Sertifikasi tabung oksigen komersial.
- 13 Sertifikasi tabung gas komersial
- 14 Sertifikasi kompresor udara komersial.
- 15 Sertifikasi gudang pendingin komersial.
- 16 Sertifikasi dinamo pembangkit listrik komersial.
- 17 Sertifikasi eskalator dan lift orang dan barang.
- 18 Sertifikasi mesin bor air komersial.
- 19 Sertifikasi alat penangkal petir.
- 20 Sertifikasi produk pengemasan.
- 21 Sertifikasi Stone Cruiser
- 22 Sertifikasi Kompor Gas Komersial
- 23 Lisensi montir.
- 24 Lisensi perekayasa kendaraan.
- 25 Lisensi tenaga sevice elektronik.
- 26 Lisensi juru lelang.
- 27 Lisensi teller dan kasir.
- 28 Lisensi pramuniaga.
- 29 Lisensi Operator Mesin

B Sub Bidang Perdagangan

- 30 Penyelenggaraan pembinaan/ pengembangan usaha
- 31 Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
- 32 Pemberian dan penerbitan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
- 33 Monitoring dan pasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
- 34 Pengendalian dan pengawasan penerapan standar

- 35 Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).
- 36 Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.
- 37 Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor
- 38 Penyediaan informasi teknologi, pemasaran pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia.
- 39 Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
- 40 Pemberian dan pengawasan tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten /Kota.
- 41 Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli
- 42 Pemberian Pengawasan tanda Daftar Usaha Waralaba lokal.
- 43 Pemberian dan Pengawasan Daftar keagenan produksi dalam negeri.
- 44 Pemberian dan pengawasan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/ penjual langsung untuk di minum.
- 45 Pemberian dan Pengawasan tanda Daftar gudang dengan luas di bawah 2500 M2.
- 46 Pemberian dan pengawasan Ijin Usaha Pasar Modern dengan Luas Gerai kurang dari 2000 M2
- 47 Rekomendasi Ijin Usaha Pasar Modern dengan Luas Gerai dari 2000 M2 atau lebih.
- 48 Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal.
- 49 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- 50 Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.
- 51 Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- 52 Pengembangan lembaga perdagangan.
- 53 Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan.
- 54 Pelaksanaan pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.
- 55 Pemberian dan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).
- 56 Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (SKA)
- 57 Pengadaan dan penyaluran garam beryodium.
- 58 Pelaksanaan penerbitan ijin usaha kawasan industri.
- 59 Pemberian tanda daftar keagenan produksi dalam Negeri.

C Sub Bidang Perindustrian

- 60 Pemberian ijin usaha industri, tanda daftar industri.
- 61 Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi.
- 62 Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
- 63 Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin.
- 64 Pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri.
- 65 Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu dan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum kesehatan lingkungan dan moral.
- 66 Pelaksanaan penerbitan ijin usaha kawasan industri.
- 67 Pengelolaan dan pengembangan kawasan berikat

VI BIDANG PERKOPERASIAN.

- 1 Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dari usaha kecil menengah.
- 2 Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
- 3 Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota di bidang koperasi dan UKM.
- 4 Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan atas nama Negara di bidang koperasi dan UKM.
- 5 Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan produksi pembiayaan pemasaran dan jaringan dan usaha serta pengembangan sumberdaya manusia.
- 6 Pelaksanaan program pengembangan usaha dan jaringan sistem informasi koperasi dan UKM.
- 7 Pelaksanaan bimbingan dan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
- 8 Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- 9 Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perijinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: pencadangan lokasi usaha bidang usaha pengadaan barang dan jasa pemborongan barang Pemerintah.
- 10 Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi dan koperasi bank lembaga keuangan dan non lembaga keuangan alternatif lainnya.

- 11 Pelaksanaan pengembangan institusi pasar jaringan lembaga keuangan teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.
- 12 Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.
- 13 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
- 14 Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistim akuntansi dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
- 15 Pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar dan pembubaran penggabungan badan hukum koperasi yang berskala kabupaten/Kota.
- 16 Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM.
- 17 Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.
- 18 Pengendalian atas pelaksanaan sistim distribusi bagi koperasi dan UKM.

VII BIDANG PENANAMAN MODAL

A Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi :

- 1 Identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten/Kota yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah Kabupaten /Kota dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan
- 2 Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan
- 3 Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah Kabupaten /Kota dalam bentuk rencana strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda) Kabupaten /Kota
- 4 Penetapan bidang usaha unggulan/Prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten /Kota dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/Prioritas
- 5 Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang Usaha Unggulan/Prioritas
- 6 Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang Usaha Unggulan /Prioritas
- 7 Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan
- 8 Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten/ Kota
- 9 Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi Usaha kecil dan menengah
- 10 Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi

B Di bidang promosi dan kerjasama Internasional penanaman modal

- 11 Penyelenggaraan promosi dan penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu karya dan lokakarya
- 12 Pembuatan bahan promosi dan penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain: daftar peluang dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain: film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/ situs web
- 13 Kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah
- 14 Pelaksanaan forum temu usaha dan penjadwalan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan
- 15 Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri
- 16 Pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan ke luar negeri
- 17 Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri
- 18 Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah pusat
- 19 Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional dalam penanaman modal seperti: kerjasama Indonesia, Malaysia, Singapore, Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Australia, Indonesia Development Area (AIDA)
- 20 Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada Aparatur dan dunia usaha

- 21 Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama Internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

C Dibidang pelayanan penanaman modal, meliputi :

- 22 Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat
- 23 Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam nomor 651
- 24 Pemberian perijinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka rangka PMDN sebagaimana di maksud dalam nomor 651 meliputi:
 - a. Angka pengenalan Importir terbatas.
 - b. Ijin mempekerjakan Tenaga kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang di bidang Keimigrasian.
 - c. Ijin usaha tetap/ ijin usaha perluasan.
 - d. Ijin lokasi.
 - e. Sertifikat hak-hak atas tanah.
 - f. Ijin mendirikan bangunan (IMB)
 - g. Ijin undang-undang gangguan (HO).
- 25 Pemberian perijinan sebagaimana di maksud pada nomor 653 angka 2. Khusus bagi tenaga kerja Warga Negara Asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten/ Kota, angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) berlaku juga untuk Perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM).
- 26 Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya
- 27 Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi

D Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi :

- 28 Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya
- 29 Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya
- 30 Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya
- 31 Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota
- 32 Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya
- 33 Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala
- 34 Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat

E Di bidang System Informasi penanaman modal, meliputi :

- 35 Pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM)
- 36 Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA
- 37 Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.

VIII BIDANG KEPARIWISATAAN

A Sub bidang Sarana

- 1 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Hotel Berbintang dan Melati
- 2 Pemberian ijin dan pengawasan Usaha Rumah Makan, Bar dan Restaurant
- 3 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pondok Wisata
- 4 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Boga Kataering
- 5 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Balai Pertemuan / Pameran
- 6 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop
- 7 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop
- 8 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre)
- 9 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Pramuwisata

- 10 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Angkutan Wisata
- 11 Melaksanakan sertifikasi dan pemberian ijin operasi pramuwisata
- 12 Lisensi Peramu Minuman
- 13 Lisensi Pemandu Wisata
- 14 Lisensi Pemandu Lagu
- 15 Lisensi Pemijat
- 16 Lisensi House Keeping
- 17 Lisensi Room Service
- 18 Lisensi Juru Rias
- 19 Lisensi Instruktur Airobik
- 20 Lisensi Instruktur Binaraga
- 21 Lisensi Instruktur Pelatihan Keterampilan
- 22 Lisensi Motivator
- 23 Lisensi Juru Masak
- 24 Sertifikasi Biro Perjalanan
- 25 Sertifikasi Sado dan Becak.
- 26 Sertifikasi Kendaraan Roda Dua yang dikomersilkan (Ojek).

B Sub Bidang Objek Wisata

- 27 Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada
- 28 Pemberian ijin dan pengawasan Penyelenggaraan Festival kesenian dan Budaya.
- 29 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Taman Rekreasi
- 30 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Gelanggang Renang
- 31 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pemandian Alam
- 32 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Padang Golf
- 33 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Kolam Renang
- 34 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha gelanggang Permainan/ Ketangkasan
- 35 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Gelanggang Olahraga
- 36 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Taman laut
- 37 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pantai Untuk Wisata
- 38 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Pulau Untuk Wisata
- 39 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Bumi Perkemahan
- 40 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Rumah Bilyard
- 41 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Karaoke, Play Station dan Video Games
- 42 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Bioskop dan Theatre (Panggung Terbuka dan Tertutup)
- 43 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga ditempat Terbuka
- 44 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Diskotik dan Klub Malam
- 45 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Dunia Fantasi
- 46 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Panti Pijat dan Panti Mandi Uap
- 47 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Taman Satwa
- 48 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Kolam Pemancingan.
- 49 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Tempat Pergelaran Kesenian Tradisional dan Sejenisnya
- 50 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja
- 51 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata
- 52 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata
- 53 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Wisata Tirta
- 54 Penetapan inventaris potensi objek dan kawasan wisata *
- 55 Pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata *
- 56 Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata
- 57 Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada Kas Negara

C Sub Bidang Lingkungan

- 58 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten /Kota
- 59 Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian
- 60 Menyiapkan data pendukung permintaan zoning
- 61 Melaksanakan study kelayakan dan study teknis lokasi benda cagar budaya
- 62 Melaksanakan study AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya
- 63 Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing
- 64 Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik arkeologi islam, dan arkeologi dalam lingkup daerah
- 65 Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi

- 66 Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang sama.
- 67 Menetapkan kebijakan kendali mutu (Supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat Kabupaten/Kota
- 68 Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten/Kota
- 69 Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di Kabupaten /Kota
- 70 Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di Kabupaten/ Kota
- 71 Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di Kabupaten /Kota
- 72 Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten /Kota
- 73 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di tingkat Kabupaten/ Kota
- 74 Penetapan inventaris potensi objek dan kawasan wisata
- 75 Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, Fasilitas Penunjang dan pelayanan di bidang Kebudayaan Pariwisata
- 76 Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata
- 77 Melaksanakan perintisan obyek dan pariwisata
- 78 Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata
- 79 Koordinasi pengembangan wisata agro dengan Propinsi.

D Sub Bid Kebudayaan

- 80 Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten /Kota;
- 81 Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten /Kota;
- 82 Mengajukan usul/calon penghargaan kebudayaan di tingkat Provinsi.
- 83 Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan
- 84 Melaksanakan kerjasama kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota
- 85 Memberikan ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
- 86 Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain: penelitian, pengkajian, penulisan , penanaman dan perluasan informasi di tingkat kabupaten/Kota
- 87 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah Bangsa antara lain: melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat kabuapter/kota
- 88 Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional
- 89 Melaksanakan penggalian penelitian , dan pengadaan seni di tingkat kabupaten /kota
- 90 Melaksanakan penyebarluasan seni
- 91 Melaksanakan pemberian penghargaan seni
- 92 Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni
- 93 Melaksanakan pembinaan pengembangan, pemeliharaan /perlindungan , dan pemanfaatan museum di tingkat Kabupaten/ Kota
- 94 Melaksanakan penyelamatan pengamanan , pemeliharaan , penerangan, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang bersekala Kabupaten/ Kota
- 95 Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten/kota
- 96 Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan
- 97 Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya
- 98 Memberi ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari Satu Kabupaten
- 99 Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik
- 100 Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya
- 101 Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya
- 102 Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs
- 103 Melaksanakan pemanfaatan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten/ Kota
- 104 Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah
- 105 Meneliti dan menelaah sastra di daerah

E Sub Bidang Promosi

- 106 Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain:
- 107 Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan
- 108 Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya

- 109 Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten/ Kota
- 110 Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten /Kota
- 111 Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan
- 112 Melaksanakan pemberian dan penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu
- 113 Menetapkan pemberian tanda jasa dari kesejahteraan kepada keudayaan tingkat Kabupaten/Kota dan mengusulkan pemberian penghargaan tanda jasa tingkat Nasional
- 114 Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota
- 115 Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten/ Kota
- 116 Pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
- 117 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran
- 118 Pemberian ijin dan Pengawasan Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 119 Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten/ Kota
- 120 Melaksanakan kerjasama Internasional di bidang pariwisata
- 121 Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- 122 Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan
- 123 Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona"

IX BIDANG KETENAGAKERJAAN

A KETENAGAKERJAAN

a PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA

- 1 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
- 2 Penyusunan perencanaan tenaga kerja
- 3 Penyelenggaraan bursa kerja
- 4 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
- 5 Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme : Antar kerja lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
- 6 Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Lembaga Bursa Kerja Swasta.
- 7 Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Praktek Psikologi.
- 8 Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Tempat Penampungan TKI.
- 9 Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Pewarda.
- 10 Perijinan dan pengawasan perpanjangan ijin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKW/NAP)

b Pembinaan hubungan Industrial

- 11 Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit
- 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan
- 13 Pembinaan hubungan industrial :
 - a. Pendidikan hubungan industrial.
 - b. Pemberdayaan organisasi pekerja.
 - c. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha.
 - d. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
 - e. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit.
- 14 Pemberdayaan hubungan industrial
- 15 Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial:
 - a. Pembuatan peraturan perusahaan.
 - b. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama.
 - c. Pembuatan Perjanjian Kerja. d. Pengupahan.
 - e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 16 Survai KHM dan KFM, IHK : (Upah, Harga kebutuhan pokok, Kemampuan pokok, PDRB, Indeks harga konsumen)

c PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- 17 Bimbingan pencegahan, kecelakaan kerja
- 18 Bimbingan Kesehatan Kerja
- 19 Bimbingan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

- 20 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.
 - c. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.
 - d. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.
 - e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik.
 - f. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik.
 - g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir.
 - h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
 - i. Konstruksi bangunan.
 - j. Pemasangan dan penggunaan perancah
 - k. Pemasangan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
 - l. Penyimpanan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
- 21 Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya)
- 22 Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3)
- 23 Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
- 24 Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 25 Pemberian ijin, pengesahan, sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 26 Penyidikan Pelanggaran Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

d PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN

- 27 Rekrutmen Diklat dan penetapan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan
- 28 Pola ketatalaksanaan Pegawai Ketenagakerjaan : Pembuatan laporan, Administrasi dan Dokumentasi.
- 29 Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan : Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan.

e PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA PELATIHAN DAN PENEMPATAN

- 30 Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan
- 31 Pelaksanaan Pengawasan Norma Penempatan Dalam dan Luar Negeri
- 32 Pelaksanaan Pengawasan Norma Penempatan TKWNAP

f PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KERJA

- 33 Pelaksanaan Pengawasan Wajib Laport Ketenagakerjaan
- 34 Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum
- 35 Pelaksanaan Pengawasan Upah Lembur
- 36 Pelaksanaan Pengawasan Upah
- 37 Pelaksanaan Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
- 38 Pelaksanaan Pengawasan Norma Penyandang Cacat

g PELAKSANAAN NORMA PEREMPUAN DAN ANAK

- 39 Pelaksanaan Pengawasan kerja malam Wanita
- 40 Pelaksanaan Pengawasan Norma kerja Wanita
- 41 Pelaksanaan Pengawasan Tenaga kerja Anak

h PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA JAMSOSTEK

- 42 Pelaksanaan pengawasan PDS-TK, PDS Upah dan Program
- 43 Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik
- 44 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua

i PELATIHAN KERJA

- 45 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
- 46 Penyelenggaraan Bimbingan Pelatihan Kerja
- 47 Pemasaran Program, Fasilitas Pelatihan, Hasil Produksi dan Lulusan Pelatihan
- 48 Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri
- 49 Pemberian ijin dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
- 50 Pemberian Layanan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

J PRODUKTIVITAS KERJA

51 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

k PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 52 Pendayagunaan Tenaga Kerja Cacat, Lanjut Usia dan Wanita
- Pendataan dan Analisis Potensi Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia
 - Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Lanjut Usia
- 53 Lisensi Pembantu Rumah Tangga
- 54 Lisensi Disainer
- 55 Lisensi Konsultan
- 56 Lisensi Auditor

I PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA

- 57 Perluasan Kesempatan Kerja
- Pembinaan Lembaga Relawan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela
 - Pembentukan dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
 - Pengembangan, Penyebarluasan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
 - Pengembangan sektor Informal dan Usaha Mandiri
 - Sistem Padat Karya
- 58 Penanggulangan Penganggur
- Membentuk Kelembagaan Penanggulangan Penganggur
 - Membina Kelembagaan Penanggulangan Pengangguran
 - Pelaporan dan Evaluasi

B PERMUKIMAN (KETRANSMIGRASIAN)

59 Pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman Transmigrasi

C KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK)

- 60 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Persebaran Penduduk dan potensi SDM berdasarkan Kompetensi
- 61 Pelaksanaan penataan persebaran Penduduk
- 62 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pelaporan

X BIDANG KESEHATAN

A Sub Bidang Umum

- Perencanaan Pembangunan Kesehatan Wilayah Kabupaten
- Pengaturan dan pengorganisasian sistem Kesehatan Kabupaten
- Pemberian ijin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan (Dokter, Paramedis Swasta, Alternatif dan Tradisional).
- Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- Implementasi sistem pembiayaan Kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain Kabupaten
- Penyelenggaraan upaya/ sarana Kesehatan Kabupaten
- Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten/ Kota
- Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kabupaten
- Penyelenggaraan sistim Informasi Kesehatan Kabupaten
- Pengembangan kerjasama Lintas Sektor lingkup Kabupaten dan Kerjasama antar Daerah
- Menyelenggarakan program pelatihan Kesehatan di wilayah Kabupaten
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan program Kesehatan
- Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Kesehatan di wilayah Kabupaten
- Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan serta pengembangan Iptek Kesehatan/ Kedokteran canggih

B Sub Bidang Kesehatan Lingkungan

- Penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkup Kabupaten

C Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- 16 Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam Lingkungan Kabupaten
- 17 Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, Narkotika, Psicotropika, Zat Adiktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten

D Sub Bidang Pelayanan Kesehatan

- 18 Pemberian ijin Sarana Kesehatan (Pendirian Rumah Sakit dan pengobatan Swasta).
- 19 Lisensi Dukun Beranak
- 20 Lisensi Dukun Sunat
- 21 Lisensi Mantri Kesehatan
- 22 Lisensi Bidan Swasta
- 23 Lisensi Dokter Swasta
- 24 Lisensi Paranormal
- 25 Lisensi Pengobatan Alternatif
- 26 Lisensi Pengasuh Bayi

E Sub Bidang Farmasi, makanan dan Minuman

- 27 Pemberian ijin Distribusi Pelayanan Obat skala Kabupaten/ Kota (ApotikToko Obat Alternatif dan Tradisional)
- 28 Perencanaan dan pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar esensial
- 29 Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi Lingkup Kabupaten
- 30 Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan Tradisional
- 31 Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan Kesehatan dasar
- 32 Bimbingan teknis mutu dan keamanan Industri Rumah Tangga dan Makanan
- 33 Sertifikasi Peralatan Laboratorium Komersial
- 34 Sertifikasi Produksi Makanan Minuman
- 35 Sertifikasi Produksi Obat - obat Kesehatan
- 36 Lisensi Apoteker

F Sub Bidang Kesehatan Masyarakat

- 37 Penyelenggaraan upaya dan Promosi Kesehatan Masyarakat
- 38 Bimbingan dan pengendalian upaya/ sarana Kesehatan skala Kabupaten
- 39 Bimbingan dan pengendalian upaya Kesehatan Lingkup Kabupaten

XI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A Sub Umum

- 1 Pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik.
- 2 Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra.
- 3 Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan.
- 4 Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang kependidikan, pemuda dan olahraga.
- 5 Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan.
- 6 Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
- 7 Pelaksanaan sertifikasi Tenaga Ahli/Profesional Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 8 Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peranserta masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- 9 Pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bangunan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- 10 Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Luar Sekolah (Kursus-Kursus)
- 11 Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Umum dan Agama PraSekolah, Sekolah Dasar, Menengah dan Lanjutan swasta

B Sub Bidang Pendidikan Pra Sekolah

- 12 Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan TK di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
- 13 Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK.
- 14 Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK.
- 15 Pelaksanaan program kegiatan belajar TK serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.

- 16 Pelaksanaan pengelolaan TK.
- 17 Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK.
- 18 Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK.
- 19 Pengadaan buku belajar dan bahan ajar TK
- 20 Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK
- 21 Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK
- 22 Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK
- 23 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK.
- 24 Pelaksanaan akreditasi TK.
- 25 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK.

C Sub Bidang Pendidikan Dasar

- 26 Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan SD di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
- 27 Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik SD.
- 28 Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar kurikulum muatan lokal SD.
- 29 Pelaksanaan program kegiatan belajar dan kurikulum SD serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.
- 30 Pelaksanaan pengelolaan SD.
- 31 Pelaksanaan penilaian hasil belajar SD.
- 32 Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur SD.
- 33 Pengadaan buku belajar dan bahan ajar SD.
- 34 Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan SD.
- 35 Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan SD.
- 36 Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan SD.
- 37 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan SD
- 38 Pelaksanaan akreditasi SD.
- 39 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SD.

D Sub Bidang Pendidikan Menengah

- 40 Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan SLTP di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
- 41 Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik SLTP, SMU, dan SMK
- 42 Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar kurikulum muatan lokal SLTP, SMU dan SMK.
- 43 Pelaksanaan program kegiatan belajar dan kurikulum SLTP, SMU dan SMK.
- 44 Pelaksanaan pengelolaan SLTP, SMU dan SMK.
- 45 Pelaksanaan penilaian hasil belajar SLTP, SMU dan SMK.
- 46 Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur SLTP, SMU dan SMK.
- 47 Pengadaan buku belajar dan bahan ajar SLTP, SMU dan SMK.
- 48 Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan SLTP, SMU, SMK.
- 49 Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan SLTP, SMU dan SMK.
- 50 Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan SLTP, SMU, SMK.
- 51 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan SLTP, SMU, SMK.
- 52 Pelaksanaan akreditasi SLTP, SMU, SMK.
- 53 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SLTP, SMU, SMK.

E Sub Bidang Pendidikan Luar Sekolah

- 54 Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
- 55 Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik PLS.
- 56 Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, kurikulum muatan lokal PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
- 57 Pelaksanaan program kegiatan belajar, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.

- 58 Pelaksanaan pengelolaan serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 59 Pelaksanaan penilaian hasil belajar program PLS serta kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 60 Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur PLS kepemudaan dan keolahragaan.
- 61 Pengadaan buku belajar dan bahan ajar modul program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
- 62 Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan PLS.
- 63 Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan serta tenaga teknis PLS, Kepemudaan dan keolahragaan.
- 64 Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan PLS Kepemudaan dan keolahragaan.
- 65 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan PLS Kepemudaan dan keolahragaan.
- 66 Pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan luar sekolah.
- 67 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan.

F Sub Bidang Pendidikan Agama dan Madrasah

a Operasional Penyelenggaraan

- 68 Penyelenggaraan pendidikan Agama dan Madrasah yang tidak termasuk dalam kewenangan Pemerintah dan Propinsi menjadi tanggung jawab Kabupaten/ Kota.
- 69 Yang dimaksud pada point (1482) mencakup pengelolaan sekolah, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan pembiayaan pendidikan.

b Kurikulum

- 70 Pengembangan dan penjabaran kurikulum Nasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
- 71 Pengembangan standar kompetensi siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
- 72 Penetapan kurikulum muatan lokal
- 73 Pengembangan dan penjabaran ciri khas madrasah sesuai dengan kondisi daerah.
- 74 Penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum.
- 75 Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar.
- 76 Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan.
- 77 Pengkajian tentang kebutuhan daerah untuk pengembangan kurikulum muatan lokal.

c Penyediaan Tenaga Pendidikan

- 78 Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan.
- 79 Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan.
- 80 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir.
- 81 Penetapan pemberian penghargaan/ tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

e Penyediaan sarana dan prasarana

- 82 Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 83 Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul untuk pendidikan agama dan madrasah, meliputi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- 84 Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.

f Penyediaan Anggaran

- 85 Penetapan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan persiapan alokasi biaya pendidikan.
- 86 Pengusulan dana khusus untuk pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten/ Kota yang bersumber dari APBN.
- 87 Penyediaan dan pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- 88 Penetapan alokasi dana setiap madrasah.
- 89 Memberikan rekomendasi tentang penetapan besarnya sumbangan penyelenggaraan pendidikan agama dan madrasah.

XII BIDANG SOSIAL

A Sub Bidang Umum

- 1 Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial wilayah Kabupaten / Kota dan pendapatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- 3 Pembinaan nilai pahlawan, keperintisan dan kejuangan.
- 4 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
- 5 Pemberdayaan Dunia Usaha (partisipasi dalam UKS).
- 6 Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup Kabupaten / Kota.
- 7 Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten / Kota.
- 8 Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja.
- 9 Penelitian dan uji pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten / Kota.
- 10 Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten / Kota.
- 11 Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup Kabupaten / Kota.
- 12 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/Kota.
- 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

B Sub Bidang Sarana Sosial

- 14 Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti).
- 15 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- 16 Pemberdayaan Karang Taruna.
- 17 Pemberdayaan Organisasi Sosial /LSM/ Organisasi Profesi di lingkup Kabupaten/Kota.
- 18 Ijin Pendirian Sarana Sosial

C Sub Bidang Penyandang Sosial

- 19 Pelayanan kesejahtraan Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar panti).
- 20 Pelayanan kesejahtraan sosial Anak Balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten/Kota.
- 21 Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada: fakir miskin, kornunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kabupaten/Kota.

D Sub Bidang Penyakit Sosial

- 22 Pelayanan dan rehabilitas sosial tuna sosial (tuna susila) gelandangan, pengemis dan eks narapidana.
- 23 Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup Kabuapten / Kota.
- 24 Penanggulangan korban NAPZA.
- 25 Pelayanan Kesejahteraan sosial keluarga

XIII BIDANG PENATAAN RUANG

A Pengaturan

- 1 Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang
- 2 Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten/ Kota bidang penataan ruang
- 3 Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota
- 4 Penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis laut
- 5 Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang
- 6 Penetapan ruang kelembagaan tingkat Kabupaten/ Kota dibidang penataan ruang
- 7 Penyusunan rencana, program dan anggaran ditingkat Kabupaten/ Kota bersama Masyarakat di bidang penataan ruang

B Pembinaan

- 8 Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada Das
- 9 Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah Kabupaten/ Kota
- 10 Penerapan standar pelayanan minimal dibidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota
- 11 Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota kepada Propinsi
- 12 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang
- 13 Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang Kabupaten/ Kota

C Pembangunan

- 14 Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan Kabupaten/ Kota bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

D Pengawasan

- 15 Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RT/ RW Kabupaten/ Kota
- 16 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang
- 17 Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam Kabupaten/ Kota dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem

XIV BIDANG PERMUKIMAN

A Pengaturan

- 1 Penyusunan peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat
- 2 Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten/ Kota bidang pengembangan perumahan dan permukiman (Pembinaan/ pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat)
- 3 Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Kabupaten/ Kota dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung
- 4 Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat Kabupaten/ Kota bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman
- 5 Penerapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman Kabupaten/ Kota

B Pembinaan

- 6 Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat Nasional
- 7 Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan penyelenggaraan tingkat Nasional
- 8 Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten/ Kota
- 9 Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional
- 10 Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa beli, P2BPK)
- 11 Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Propinsi, dibidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
- 12 Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota kepada Propinsi
- 13 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung Negara.
- 14 Penyiapan pendampingan dibidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di Kabupaten/ Kota.
- 15 Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten/ Kota perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
- 16 Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

C Pembangunan

- 17 Penanggulangan bencana bersekala lokal dibidang perumahan dan permukiman
- 18 Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi asset Kabupaten/ Kota.
- 19 Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kabupaten/ Kota yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu.
- 20 Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang atau peraturan Daerah.
- 21 Pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugaskan.

D Pengawasan

- 22 Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung Negara di tingkat Kabupaten/ Kota.
- 23 Pengawasan terhadap penerapan peraturan Daerah di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.

XV BIDANG PEKERJAAN UMUM

A SUB BIDANG JALAN

a Pengaturan

- 1 Penetapan peraturan Daerah tingkat Kabupaten/ Kota di bidang jalan
- 2 Penetapan kebijakan Kabupaten/ Kota dibidang jalan unttuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3 Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten/ Kota dibidang jalan.
- 4 Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis Kabupaten/ Kota, dan jalan Desa
- 5 Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan Kabupaten, jalan strategis Kabupaten, jalan Kota serta jalan Desa.
- 6 Penetapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan Pemerintah dibidang jalan Kabupaten/ Kota.

b Pembinaan

- 7 Penerapan dan pengawasan NSPM dibidang jalan.
- 8 Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.
- 9 Pemberian ijin pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten/ Kota
- 10 Pemberian ijin Pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja untuk Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten/ Kota
- 11 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota kepada Propinsi.
- 12 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan.
- 13 Penetapan sisitem informasi jalan Kabupaten/ Kota.
- 14 Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan.
- 15 Penetapan persyaratan pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten/ Kota (non lintas Kabupaten/ Kota)
- 16 Pemberian ijin Pembangunan Jalan Tol di dalam Kabupaten/ Kota (Non Lintas Kabupaten/ Kota)

c Pembangunan.

- 17 Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten, jalan strategis Kabupaten, jalan kota dan jalan Desa.
- 18 Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten/ Kota.
- 19 Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan Daerah.
- 20 Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non-lintas Kabupaten/ Kota.
- 21 Perencanaan, pembangunan, dan atau pemeliharaan jalan Nasional yang tugas pembantuankan.

d Pengawasan

- 22 Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten/ Kota dan jalan Desa.
- 23 Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten. Kota dan jalan Desa.
- 24 Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang jalan

B SUB BIDANG PENGAIRAN.

a Pengaturan

- 25 Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dalam kegiatan perlindungan (konservasi), pengembangan, pemanfaatan/ pengolahan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air.
- 26 Penetapan kebijakan dan strategi daerah Kabupaten / Kota di bidang pengairan
- 27 Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten/ Kota di bidang pengairan.
- 28 Penyusunan rencana makro Kabupaten/Kota (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan.

- 29 Penyusunan program dan anggaran daerah Kabupaten/Kota di bidang pengairan.
- 30 Penerapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang Pengairan.

b Pembinaan.

- 31 Penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang pengairan.
- 32 Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.
- 33 Penerapan dan pengawasan standarisasi Nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan.
- 34 Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi Daerah Kabupaten/ Kota dalam bidang pengairan.

- 35 Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi Aparatur, Masyarakat dan mitra kerja.
- 36 Pembinaan gabungan P3A dan P 3A.
- 37 Pelaksanaan Diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA
- 38 Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air Daerah Kabupaten/ Kota.
- 39 Penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan.
- 40 Pemberian ijin mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut diatas) yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi Saluran Irigasi yang seluruh jaringan Irigasi berada dalam satu Kabupaten/ Kota
- 41 Penetapan persyaratan pemberian ijin yang terkait dengan air dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota.
- 42 Pemberian ijin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya Air yang terletak dalam Satu Wilayah Kabupaten/ Kota
- 43 Pembinaan BUMD/ Korporatisasi wilayah sungai Kabupaten/ Kota.
- 44 Penerapan standar pelayanan minimal di bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.
- 45 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota kepada Propinsi.
- 46 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan.
- 47 Pelaksanaan rencana induk pengembangan Wilayah sungai dalam Kabupaten/ Kota.
- 48 Koordinasi/ pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten/ Kota dan atau regional.
- 49 Ijin Bangunan di sempadan Sungai dan Pantai, waduk Situ , Embung, Perluasan Sungai dan Pantai

c Pembangunan

- 50 Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu Kabupaten/ Kota, yang sesuai kemampuan Kabupaten/ Kota.
- 51 Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam satu Kabupaten/ Kota sesuai dengan kemampuan Kabupaten/ Kota.
- 52 Penanggulangan bencana berskala Kabupaten/ Kota di bidang pengairan.
- 53 O & P sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah Kabupaten/ Kota.
- 54 Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas Propinsi/ lintas Negara.

d Pengawasan.

- 55 Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi Desa.
- 56 Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam Kabupaten/ Kota.
- 57 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang pengairan.

C SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN/ PERDESAAN.

a Pengaturan.

- 58 Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 59 Penetapan kebijakan tingkat Kabupaten/ Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 60 Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 61 Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten/ Kota bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 62 Penerapan perjanjian atau persetujuan Internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.

b Pembinaan.

- 63 Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 64 Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya.
- 65 Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota.
- 66 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota kepada Propinsi.
- 67 Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 68 Pengembangan sistem informasi di tingkat Kabupaten/ Kota di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 69 Ijin Menyewakan Rumah Tinggal, Bangunan dan Tanah

c Pembangunan.

- 70 Penanggulangan bencana berskala Kabupaten/ Kota di bidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan.
- 71 Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- 72 Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang ditugasi pembantuannya.

d Pengawasan.

- 73 Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perdesaan
- 74 Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten/ Kota.
- 75 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.

D SUB BIDANG (JASA) KONSTRUKSI

a Pengaturan.

- 76 Penetapan peraturan Daerah di bidang jasa dan konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat Nasional.
- 77 Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten/ Kota.
- 78 Penetapan kebijakan kelembagaan Kabupaten/ Kota di bidang jasa konstruksi
- 79 penyusunan rencana, program dan anggaran Daerah Kabupaten/ Kota di bidang pengembangan jasa konstruksi.

b Pembinaan.

- 80 Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- 81 Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi.
- 82 Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan.
- 83 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi.
- 84 Pengembangan sistem informasi Nasional di bidang jasa konstruksi
- 85 Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kabupaten/ Kota
- 86 Penyusunan rencana, program anggaran daerah Kabupaten/ Kota di bidang pengembangan jasa konstruksi

c Pengawasan.

- 87 Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat Kabupaten/ Kota.

XVI BIDANG PERHUBUNGAN

A PERHUBUNGAN DARAT

- 1 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten/Kota).
- 2 Penyusunan dan penetapan kelas jalan Kabupaten/Kota.
- 3 Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
- 4 Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
- 5 Penetapan lokasi terminal barang.

- 6 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 7 Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- 8 Pemberian Ijin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

- 9 Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
- 10 Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan.
- 11 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Kota
- 12 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Pedesaan
- 13 Pemberian Ijin Usaha Angkutan Penumpang dan barang.
- 14 Pemberian Ijin Operasi Taksi di Wilayah Kota
- 15 Pemberian Ijin Usaha Angkutan Sewa
- 16 Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
- 17 Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten/Kota.
- 18 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten/Kota, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibu Kota Kabupaten/Wilayah Kota.
- 19 Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
- 20 Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
- 21 Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- 22 Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibu Kota Kabupaten/Wilayah Kota.
- 23 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten/Kota.

- 24 Pemberian Ijin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten
- 25 Pemberian Ijin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
- 26 Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
- 27 Penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau.
- 28 Penyusunan master plan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
- 29 Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten/Kota.
- 30 Penyelenggaraan pelabuhan danau.
- 31 Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
- 32 Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai.
- 33 Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau.
- 34 Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
- 35 Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
- 36 Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
- 37 Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.
- 38 Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
- 39 Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas Kabupaten/Kota.
- 40 Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten/Kota.
- 41 Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam Propinsi.
- 42 Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
- 43 Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar Propinsi.
- 44 Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di Kabupaten/Kota.
- 45 Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten /Kota.
- 46 Penetapan jaringan trayek sungai di Kabupaten/Kota dan pemberian ijin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten / Kota.
- 47 Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
- 48 Ijin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Log Pound)
- 49 Ijin Pembuatan Jaring Terapung dan Keramba di sungai dan Danau
- 50 Ijin Pembangunan Prasarana yang Melintasi alur Sungai dan Danau
- 51 Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau.
- 52 Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten/Kota.
- 53 Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten/Kota.
- 54 Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang tidak melayani lintas dalam Kabupaten/Kota.
- 55 Pemberian Ijin Usaha Angkutan SDP
- 56 Penerbitan registrasi kapal-kapal sungai dan danau.
- 57 Penetapan pengawasan kapal sungai dan danau.
- 58 Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau.
- 59 Pembangunan jalan rel Kabupaten/Kota.

- 60 Ijin Pembangunan/Pengoperasian Prasarana dan Sarana Kereta Api di Kabupaten
- 61 Penetapan jaringan pelayanan kereta api Kabupaten/Kota.
- 62 Penetapan tarif kelas ekonomi kereta api Kabupaten/ Kota
- 63 Sertifikasi forklift
- 64 Sertifikasi Buldozer
- 65 Sertifikasi loader
- 66 Sertifikasi Alat Derek
- 67 Sertifikasi Courier (alat pemindah pada bangunan bertingkat)
- 68 Sertifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Komersial
- 69 Lisensi Pengemudi Perusahaan
- 70 Lisensi Kondaktur Angkutan Umum
- 71 Lisensi Juru Parkir

B PERHUBUNGAN LAUT

- 72 Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPR) dalam Kabupaten.
- 73 Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam Kabupaten.
- 74 Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Bongkar Muat (PBM) dalam Kabupaten.
- 75 Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dalam Kabupaten.
- 76 Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Perusahaan Tally dalam Kabupaten.
- 77 Pemberian surat ijin usaha penunjang angkutan laut Depo Peti Kemas dalam Kabupaten.
- 78 Pemberian Ijin Kerja Keruk Lebih Kecil dari 50.000 M3 dan Reklamasi Lebih Kecil dari 2 Ha pada Pelabuhan Regional
- 79 Pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.
- 80 Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan Regional.
- 81 Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota).
- 82 Pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan regional.
- 83 Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten/Kota).
- 84 Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPPPO) pelayanan jasa pelabuhan Regional.
- 85 Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi / non ekonomi dalam Kabupaten/Kota.
- 86 Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan Regional.
- 87 Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan Regional.
- 88 Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional.
- 89 Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi.
- 90 Pengusan besaran tarif jasa pelabuhan Regional.
- 91 Penetapan DLKR / DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional.
- 92 Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan regional.
- 93 Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
- 94 Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
- 95 Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayanan.
- 96 Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.
- 97 Sertifikasi motor tempel

C Perhubungan Udara

- 98 Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandar udara.
- 99 Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara.
- 100 Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandar udara.
- 101 Pemberian ijin lokasi bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

D Pos dan Telekomunikasi

- 102 Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya
- 103 Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah (IKRG)
- 104 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersipat lokal
- 105 Ijin Penyelenggaraan telekomunikasi khusus
- 106 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersipat lokal

- 107 Pengujian terhadap alat/ perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh balai uji di daerah Kabupaten/ Kota.
- 108 Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat Postel.
- 109 Pemberian Ijin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Televisi dan Radio Lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum Frekwensi Nasional
- 110 Sertifikasi peralatan Wartel
- 111 Sertifikasi pemancar Radio/televisei
- 112 Sertifikasi pemancar Radio Amatir
- 113 Sertifikasi Soud System Komersial
- 114 Lisensi Penyiar Radio/Televisei
- 115 Lisensi Wartawan
- 116 Lisensi Operator Radio

XVII BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- 1 Penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengakomodasi aspek budaya.
- 2 Penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3 Penentuan aspek sosial budaya dalam perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan.
- 4 Penetapan profil, sistim informasi, geografi serta atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.
- 5 Penetapan sistem jaringan informasi geografi pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam
- 6 Penetapan program pemantauan kualitas lingkungan daerah.
- 7 Penetapan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dengan mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim.
- 8 Penetapan kebijakan implementasi cara-cara adaptasi dan strategi menghadapi perubahan iklim.
- 9 Penetapan kebijakan dampak hujan asam di Kabupaten/ Kota.
- 10 Penetapan sistem, pemantauan yang memadai untuk menghadapi perubahan iklim.
- 11 Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
- 12 Penetapan kawasan lingkungan dan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut kurang dari 4 mil yang potensial dan sensitif terhadap pencemaran.
- 13 Penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
- 14 Penetapan perlindungan ekosistem peka terhadap pencemaran minyak di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
- 15 Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan pencemaran pada ekosistem peka di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
- 16 Penentuan titik referensi pemantauan kualitas udara ambient.
- 17 Penentuan titik referensi pemantauan emisi kendaraan bermotor jalan raya (road side).
- 18 Penetapan tanda lulus uji emisi kendaraan bermotor.
- 19 Pengumuman status kualitas udara daerah.
- 20 Penetapan sistem intensif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup.
- 21 Penetapan lembaga yang menangani permasalahan akses sumberdaya genetika di daerah.
- 22 Penetapan pembentukan kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 23 Penetapan potensi sumberdaya alam.
- 24 Penetapan pelestarian keanekaragaman hayati daerah.
- 25 Pengusulan penetapan konservasi ex situ dan in situ Kabupaten/ Kota.
- 26 Pengusulan penetapan lokasi TPA.
- 27 Penetapan baku mutu lingkungan Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan Nasional.

Pengaturan

- 28 Pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 29 Pengaturan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
- 30 Pengaturan penetapan perlindungan keanekaragaman hayati (tumbuhan, satwa liar, mikro organisme dan plasma nutfah) daerah Kabupaten/ Kota.
- 31 Pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati (tumbuhan, satwa liar, mikro organisme dan plasma nutfah) daerah Kabupaten/ Kota.
- 32 Pengaturan kebijakan biaya efektif (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumberdaya dan lingkungan di Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan

- 33 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 34 Pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 35 Perlindungan kearifan lingkungan dalam koservasi sumberdaya alam dan pengeloaan lingkungan hidup

- 36 Pelaksanaan pengkajian dan valuasi ekonomi lingkungan di Kabupaten/ Kota.
- 37 Pelaksanaan pelatihan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 38 Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan wajib Amdal di luar kewenangan Pusat dan Propinsi yang lokasinya di Kabupaten/ Kota.
- 39 Peningkatan kelembagaan untuk program perlindungan lapisan ozon dengan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO).
- 40 Sosialisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO).

- 41 Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim.
- 42 Sosialisasi tentang antisipasi dampak hujan asam di Kabupaten/ Kota.
- 43 Penegakan hukum terhadap pelanggaran Baku Mutu Emisi Sumber Bergeak dan Sumber Tidak Bergerak spesifik (semen, PLTU, baja dan kertas).
- 44 Pengukuran mutu udara ambient (pemukiman, perkotaan dan industri).
- 45 Pengendalian dampak pencemaran air di Kabupaten/ Kota.
- 46 Pengendalian limbah cair domestik di Kabupaten/ Kota.
- 47 Penegakan hukum pelanggaran baku mutu limbah cair (BMLC).
- 48 Peningkatan kebersihan Kota.
- 49 Perijinan lahan aplikasi di Kabupaten/ Kota.

Pengawasan

- 50 Pengawasan potensi sumber daya alam laut kurang dari 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi
- 51 Pengawasan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
- 52 Pengawasan species langka yang dilindungi.
- 53 Pengawasan terhadap perdagangan species langka/ dilindungi.
- 54 Pengawasan terhadap akses sumberdaya genetika.
- 55 Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah Kabupaten/ Kota.
- 56 Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah Kabupaten/ Kota.
- 57 Pengawasan penataan baku mutu limbah dari kegiatan (industri, motel, rumah sakit, restoran dan lain-lain).
- 58 Pengawasan dan evaluasi terhadap industri-industri yang telah memakai Bahan Perusak Ozon (BPO).

- 59 Pengawasan dengan pengukuran emisi kendaraan bermotor di jalan raya (Road Side Monitoring).
- 60 Pengawasan pengelolaan sampah domestik.
- 61 Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah Kabupaten/ Kota.

Pemantauan

- 62 Pemantauan terhadap peraturan dan standar Internasional yang akan diberlakukan di Nasional dan Daerah.
- 63 Pelaksaen inventarisasi data dan pemantauan serta penelitian kemungkinan dampak ang akan terjadi di Kabupaten/ Kota.
- 64 Pemantauan dan inventarisasi terhadap industri-industri yang memakai Bahan Perusak Ozon (BPO).

- 65 Pemantauan kualitas air hujan (hujan asam) meliputi deposisi asam.
- 66 Pemantauan dan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tindakan penetapan program untuk mengurangi emisi GRK (penanaman hutan kota).
- 67 Pemantauan pencemaran udara di sekitar sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, baja dan kertas).

- 68 Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
- 69 Pemantauan emisi sumber bergerak (emisi gas buang kendaraan bermotor).
- 70 Pemantauan kualitas udara ambient dari asap kebakaran hutan dan lahan.
- 71 Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan (sekitar industri, lokasi padat lalu lintas dan lokasi proyek pembangunan gedung/ bendungan).
- 72 Pemantauan tingkat kebzuhan lingkungan (sekitar industri, TPA dan pasar).
- 73 Pemantauan tingkat getaran di Kabupaten/ Kota.
- 74 Pemantauan kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan (sungai, danau dan laut kurang dari 4 mil) di Kabupaten/ Kota.

- 75 Pemantauan kualitas air tanah di Kabupaten/ Kota.
- 76 Pemantauan kawasan konservasi air.
- 77 Pemantauan operasional perdagangan satwa langka/ dilindungi.
- 78 Pemantauan terhadap penghasilan limbah B3 di Kabupaten/ Kota.
- 79 Pemantauan dan pengawasan sistem tanggapan darurat serta penanggulangan bencana lingkungan di Kabupaten/ Kota.

XVIII BIDANG KEPENDUDUKAN

- 1 Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
- 2 Penataan persebaran penduduk di lingkungan Kabupaten/Kota.
- 3 Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan Kabupaten / Kota.
- 4 Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk Kabupaten / Kota.
- 5 Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk Kabupaten / Kota.
- 6 Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
- 7 Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
- 8 Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
- 9 Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
- 10 Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.
- 11 Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi).
- 12 Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
- 13 Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
- 14 Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran / pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, penceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk)
- 15 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 16 Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
- 17 Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK)
- 18 Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
- 19 Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- 20 Penertiban Akte Catatan Sipil.
- 21 Penerbitan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.
- 22 Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.
- 23 Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
- 24 Penyelenggaraan jaringan informasi kependudukan.
- 25 Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

XIX BIDANG OLAHRAGA

SUB BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 1 Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 2 Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 3 Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 4 Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dari keolahragaan.
- 5 Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
- 6 Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan olahraga :
 - a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, peyaringan dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
- 7 Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan :
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/ pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
- 8 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.

c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, Kepemudaan dan Keolahragaan.

- 9 Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
- 10 Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
- 11 Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olahraga.
- 12 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
- 13 Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.
- 14 Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/ tradisional.
- 15 Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/ profesional bidang pemuda dan olahraga.
- 16 Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan penasehati masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

XX BIDANG HUKUM PERUNDANG DAN ADMINISTRASI PUBLIK

A Sub Bidang Produk Hukum Daerah dan Perundangan

- 1 Penyusunan program Pemerintah Daerah di bidang hukum dan perundangan
- 2 Penerbitan produk hukum
- 3 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang hukum dan perundang-undangan
- 4 Penyiapan rencana produk hukum Daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati
- 5 Pembinaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- 6 Evaluasi dan pengkajian produk hukum Daerah
- 7 Pembinaan produk hukum Daerah

B Politik dan Administrasi Publik

- 8 Penyusunan program Pemerintah Daerah di bidang Politik
- 9 Penyusunan program Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik
- 10 Pelaksanaan ketertarikan dan ketertiban umum
- 11 Peningkatan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan Ormas keagamaan dalam menciptakan iklim kondusif untuk terwujudnya kerukunan umat beragama dan memperkokoh kesatuan dan persatuan Bangsa
- 12 Membantu penegakan hak azasi manusia
- 13 Pendataan dan pembinaan terhadap Ormas dan LSM yang berada pada lingkup Kabupaten
- 14 Pelaksanaan pembinaan pembauran Bangsa, generasi muda dan organisasi pemuda
- 15 Penetapan jenis-jenis pajak daerah di luar pajak daerah yang sudah diwajibkan
- 16 Penetapan standar kinerja

C Pembinaan Organisasi dan Manajemen Pemerintah Daerah

- 17 Penataan tataletaknean Pemerintahan Kabupaten
- 18 Penataan dan evaluasi kelembagaan
- 19 Pembinaan sumberdaya Aparatur Daerah
- 20 Pengkajian dan penganalisaan Formasi Jabatan

XXI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

- 1 Penyerasian indikator keluarga sejahtera
- 2 penetapan hasil kualifikasi dan profil keluarga sejahtera
- 3 penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga
- 4 penetapan syarat - syarat pembentukan kelompok UPPKS
- 5 Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS
- 6 Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro
- 7 penetapan skema kredit bagi kelompok UPPKS
- 8 Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS
- 9 Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan
- 10 Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS
- 11 Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS
- 12 Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi modal usaha dan peningkatan keterampilan
- 13 Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna
- 14 Penetapan materi penyebar luasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS

- 15 Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS
- 16 pengembangan dan pemilihan media advokasi dan KIE
- 17 Pengembangan prototipe media komunikasi
- 18 Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain ; MUPEN, MPC dan sarana komunikasi lainnya
- 19 Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga
- 20 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE
- 21 Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL
- 22 Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR dan BKL
- 23 Pembinaan, pematapan ketahanan keluarga
- 24 Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK
- 25 Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK
- 26 Penetapan materi promosi KS/PK
- 27 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KS/PK
- 28 Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja
- 29 Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja
- 30 Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja
- 31 Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintah maupun dengan LSOM
- 32 Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran
- 33 Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran
- 34 Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif
- 35 Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja
- 36 Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja
- 37 Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi remaja
- 38 Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja
- 39 Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja
- 40 Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja
- 41 Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga
- 42 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja
- 43 Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran
- 44 Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR
- 45 Pembinaan penyuluhan KB/KR
- 46 Penyelenggaraan pelayanan KB/KR
- 47 Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB.KR
- 48 Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur Pemerintah
- 49 Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat
- 50 Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR
- 51 Pemantauan mutu pelayanan KB/KR
- 52 Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi
- 53 Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR
- 54 Penetapan materi promosi KB/KR
- 55 Penetapan materi penyelenggaraan advokasi KIE dan konseling KB/KR
- 56 Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR
- 57 Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR
- 58 Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri
- 59 Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi
- 60 Penetapan perkiraan "Unmet-need" KB
- 61 Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out
- 62 Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera
- 63 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR
- 64 Pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keluarga
- 65 Penyelenggaraan pendataan keluarga
- 66 Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga
- 67 Penyelenggaraan analisa data kependudukan
- 68 Pembinaan kelembagaan dan institusi
- 69 Penyerasian kriteria operasionalisasi penataan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK
- 70 Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat

XXIII BIDANG PERTANAHAN

- 1 Pemberian Ijin lokal
- 2 Penyelenggaraan pengalihan tanah untuk kepentingan pembangunan
- 3 Penyelesaian sengketa tanah garapan
- 4 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- 5 Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
- 6 Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
- 7 Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
- 8 Pemberian Ijin membuka tanah
- 9 Perencanaan penggunaan tanah Wilayah Kabupaten/ Kota


Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap.ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004
di KANTOR DAERAH,



NOMORAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2004 SERI D1.